



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 503/6136/9/IPSS/VIII/DPMTSP/2026

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :**
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/3074/ Disdikbud, Tanggal 10 Agustus 2026

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : YAYASAN PONDOK AL-BAROKAH KARAWANG

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2002260050168

Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah : SDIT AL BAROKAH
Jenjang Sekolah : SEKOLAH DASAR
Alamat Sekolah : DUSUN CIREJAG II RT.025 RW.004, Desa/Kel. Cibalongsari, Kec. Klari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: K a r a w a n g

Pada tanggal : 19 Agustus 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**

